



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

Surabaya, 19 September 2022

Nomor : 700/40035/031.2/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

di

**SURABAYA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, telah dilakukan Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/274/KPTS/013/2022 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai **82,92** atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai 2021
a	Perencanaan Kinerja	30%	28,85
b	Pengukuran Kinerja	25%	18,44
c	Pelaporan Kinerja	15%	10,42
d	Evaluasi Kinerja	10%	7,2
e	Pencapaian Kinerja	20%	17,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	<b>82,16</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A (Memuaskan)</b>

\*Dasar: PermenPANRB No. 12 Tahun 2015

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a	Perencanaan Kinerja	30%	25,69
b	Pengukuran Kinerja	30%	25,29
c	Pelaporan Kinerja	15%	11,95
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	<b>82,92</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A (Memuaskan)</b>

\*Dasar: PermenPANRB No. 88 Tahun 2021

Selain memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilengkapi dengan penjelasan atau definisi operasional atas setiap indikator yang digunakan dan formulasi perhitungan pada indikator kinerja;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai upaya peningkatan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menyusun definisi operasional pada setiap indikator kinerja yang digunakan disertai dengan formulasi perhitungan;
3. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;

5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja;
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja, dengan harapan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Tembusan :

1. Bp. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Bp. Menteri Dalam Negeri.